



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan Gelombang V Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan anggaran pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 69 ayat (2) dan (3) terhadap Program dan Kegiatan sifatnya mendesak yang mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu dilakukan perubahan anggaran pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	152.636.474.688	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Pergeseran		Rp.	152.636.474.688

2. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	1.127.642.854.938	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.559.593.638	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Pergeseran		Rp.	1.132.202.448.576

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Semula	Rp.	413.189.275.166	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah Pergeseran		Rp.	413.189.275.166
Jumlah Pendapatan setelah Pergeseran		Rp.	1.698.028.198.430

b. Belanja Daerah

1. Belanja Tidak Langsung

a). Belanja Pegawai

Semula	Rp.	688.220.167.932,52	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran		Rp.	688.220.167.932,52

b). Belanja Bunga

Semula	Rp.	457.290.882	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Bunga setelah Pergeseran		Rp.	457.290.882

c). Belanja Subsidi

Semula	Rp.	0	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Pergeseran		Rp.	0

d). Belanja Hibah

Semula	Rp.	61.700.181.085	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran		Rp.	61.700.181.085

e). Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp.	950.000.000	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial			

	setelah Pergeseran	Rp.	950.000.000
f).	Belanja Bagi Hasil		
	Semula	Rp.	4.677.359.196,46
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Belanja Bagi Hasil		
	setelah Pergeseran	Rp.	4.677.359.196,46
g).	Belanja Bantuan Keuangan		
	Semula	Rp.	250.965.350.578,80
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
	setelah Pergeseran	Rp.	250.965.350.578,80
h).	Belanja Tidak Terduga		
	Semula	Rp.	46.612.011.450
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Belanja Tidak Terduga		
	setelah Pergeseran	Rp.	46.612.011.450
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.053.582.361.124,78
2. Belanja Langsung			
a).	Belanja Pegawai		
	Semula	Rp.	119.181.314.218
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.559.593.638
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran	Rp.	123.740.907.856
b).	Belanja Barang dan Jasa		
	Semula	Rp.	237.933.405.106,83
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
	setelah Pergeseran	Rp.	237.933.405.106,83
c).	Belanja Modal		
	Semula	Rp.	289.012.787.161
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	Rp.	289.012.787.161
	Jumlah Belanja Langsung stlh pergeseran	Rp.	650.687.100.123,83
	Jumlah Belanja setelah pergeseran	Rp.	1.704.269.461.248,61
	Surplus/(Defisit) Anggaran	Rp.	(6.241.262.818,61)
c. Pembiayaan Daerah			
1.	Penerimaan		
a).	Semula	Rp.	16.950.207.818,61
b).	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Penerimaan setelah Pergeseran	Rp.	16.950.207.818,61
2.	Pengeluaran		
a).	Semula	Rp.	10.708.945.000
b).	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Pengeluaran setelah Pergeseran	Rp.	10.708.945.000
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Pergeseran	Rp.	6.241.262.818,61
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Pergeseran	Rp.	0

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Lampiran Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 23 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 36